



PENETAPAN

Nomor 0352/Pdt.G/2014/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai
"Penggugat" ;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual beli emas, tempat tinggal di Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Hal.1 dari 3 hal. PEN.No. 352/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : W.14-A8/228 /HK.05/II/2015, tertanggal 04 Februari 2015, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tersebut, memenuhi pembayaran sejumlah Rp. **260.000,-** (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Setelah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : W.14-A8/423-A/HK.05/III/2015, tanggal 06 Maret 2015 yang menerangkan pada pokoknya bahwa kekurangan biaya perkara Nomor 0352/Pdt.G/2014/PA.Bky tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk membatalkan perkara Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat serta memperhatikan akan segala peraturan perundangan yang berlaku :

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor: 352/Pdt.G/2014/PA.Bky ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 09 Maret 2015

Ketua Majelis

TTD

Drs. Sanusi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,- |

Hal.3 dari 3 hal. PEN.No. 352/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 195.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 351.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)